



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 180/MEN.KES/PER/IV/1985

TENTANG  
MAKANAN DALUWARSA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peranserta masyarakat yang semakin meningkat dan berkembang dalam pengadaan makanan perlu diatur, dibina dan diawasi untuk melindungi konsumen dari penggunaan makanan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
  - b. bahwa makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat, memerlukan penetapan tanggal daluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983 tentang Makanan Daluarsa perlu diganti dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang Makanan Daluwarsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
  2. Ordonansi Nomor 377 Tahun 1949 tentang Bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie, Staatsblad 1949 Nomor 377);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Men.Kes/Per/III/78 tentang Label Dan Periklanan Makanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKANAN DALUWARSA.

Pasal 1 .....

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label, dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat;
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan;
- c. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa;
- d. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen;
- e. Makanan kalengan steril komersial adalah makanan dalam wadah tertutup kedap (hermetis) yang setelah mengalami proses panas atau aseptis/bebas dari :
  - mikro-organisme yang dapat hidup, termasuk spora yang membahayakan kesehatan atau
  - mikro-organisme yang dapat berkembang biak selama penyimpanan dan peredaran pada suhu kamar dan dapat menimbulkan kerusakan makanan tersebut;
- f. Makanan bayi adalah makanan yang ditujukan atau dinyatakan untuk bayi berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 2

- (1) Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas.
- (2) Makanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (3) Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan dapat mengadakan perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 3 ...

Pasal 3

Makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

Pasal 4

Dilarang mengimpor dan mengedarkan makanan daluwarsa.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 4 dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 (Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie Staatsblad 1949 Nomor 377).

Pasal 6

Terhadap makanan daluwarsa yang dinyatakan rusak ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Makanan tertentu yang tersebut pada lampiran ini yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) yang akan diproduksi harus memenuhi ketentuan pelaksanaan dari peraturan ini yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapannya.
- (2) Makanan kalengan yang steril komersial yang beredar di pasaran pada saat dikeluarkannya peraturan ini masih diperbolehkan beredar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983 tanggal 6 September 1983 tentang Makanan Daluarsa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9 ....

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 10 April 1985



